

# PEWARISAN *DUDA MULIH TRUNA* SETELAH BERCERAI DALAM PERKAWINAN NYENTANA

I Nyoman Elga Suadiana Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [elgasuadiana@gmail.com](mailto:elgasuadiana@gmail.com)

I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [mas\\_jayantiari@unud.ac.id](mailto:mas_jayantiari@unud.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i02.p07>

## ABSTRAK

*Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan dan status hukum dari seorang duda yang cerai dalam perkawinan nyentana, dan dapat dikaji hak seorang duda mulih truna dalam pewarisan di rumah asalnya setelah bercerai. Penelitian ini dikaji dengan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan analisis konsep hukum dan studi kepustakaan melalui beberapa sumber bahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seorang duda yang cerai dalam perkawinan nyentana masih dapat diterima untuk kembali ke rumah asal oleh keluarganya. Berkaitan dengan hak pewarisan, seorang duda mulih truna hanya mendapat sepetak kamar tidur sebagai tempat tinggal untuk menyambung hidup. seorang duda mulih truna tidak memiliki hak untuk mendapatkan warisan baik tanah, sawah, maupun yang lainnya. Hal tersebut dikarenakan bahwa seorang yang menikah nyentana telah ninggal kedaton, meninggalkan hak dan kewajiban sebagai waris keturunan di rumah asalnya.*

**Kata Kunci:** *Duda Mulih Truna, Perkawinan Nyentana, Pewarisan Adat Bali*

## ABSTRACT

*This research aims to determine the legal position and status of the divorced widower in Nyentana marriage and determine the rights of the divorced widower to inherit the parental home after divorce. This research used regulatory law research methods with a conceptual legal analysis and literature review approach using various sources such as journals and books. This research used regulatory law research methods with conceptual legal analysis and literature review. The results of this study show that a widower divorced in a Nyentana marriage can still be accepted by his family members to return to his parent's home. In terms of inheritance rights, a divorced widower is only given a small bedroom as a place to live and continue his life. He has no right to inherit the land, fields or other property. It is because the person who entered into the Nyentana marriage is already Ninggal Kedaton, which means leaving his rights and responsibilities as an heir in his family home.*

**Key Words:** *Divorced Widower, Nyentana marriage, Bali inheritance.*

### 1. Pendahuluan.

#### 1.1. Latar Belakang

Perkawinan adalah pengikatan bathin dua orang yaitu laki-laki dan perempuan yang membentuk satu keluarga yang sejahtera.<sup>1</sup> Membentuk keluarga sejahtera melalui perkawinan merupakan hak setiap warga negara Indonesia sebagaimana telah tertuang dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 10 yang pada intinya memberikan hak dasar dalam hal perkawinan, dalam hal ini, UU tersebut menjelaskan bahwa manusia berhak untuk memiliki keluarga serta meneruskan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan tersebut dilaksanakan atas dasar

---

<sup>1</sup> Sukma Imagy, Ni Luh dan Jayantiari., I.G.A Mas Rwa" Pengaturan Hukum Adat Bali Terkait Kedudukan Hukum *Duda Mulih Truna*". *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10 No. 2 (2022): 324

kesepakatan kedua pihak yang bersangkutan sesuai aturan yang ada dalam perundang-undangan.

Tujuan dari dilaksanakannya Perkawinan tidak hanya sebagai pengikatan bathin antara laki-laki dan perempuan melainkan juga memiliki tujuan untuk melanjutkan keturunan serta membentuk sebuah keluarga. Dalam Adat Bali tujuan dilaksanakan perkawinan adalah untuk melanjutkan keturunan serta melanjutkan kewajiban. Kewajiban dalam hal ini yaitu kewajiban dalam keluarga seperti salah satunya adalah memelihara *sanggah/ merajan* (tempat suci) di rumah serta kewajiban bermasyarakat yaitu gotong royong serta *ayah-ayahan* adat di daerah banjar dan *desa pakraman*.<sup>2</sup>

Perkawinan merupakan prosesi/acara yang sangat sakral dalam masyarakat hindu di Bali karena menyangkut soal adat, agama, serta melibatkan keluarga. Perlu digaris bawahi bahwa dalam hal perkawinan juga akan berkaitan dengan sistem pewarisan. Khususnya dalam adat di Bali mengenal sistem pewarisan yang bersifat *patrilineal* yaitu garis *kepurusa* atau kebapaan yang mana nantinya akan mengikuti garis keturunan ayah/laki-laki.

Pewarisan yang bersifat *patrilineal* dipengaruhi oleh sistem kekerabatan atau kekeluargaan yang berlaku di Bali. Masyarakat Adat Bali berpegangan pada sistem kekerabatan *patrilineal* yang dalam hal ini memberikan kedudukan yang lebih tinggi kepada anak laki-laki dalam keluarga. Ada tiga jenis sistem keluarga atau kekerabatan di Indonesia yaitu: *parental*, *matilinal*, dan *patrilineal*. Sistem kekerabatan *matrilineal* adalah sistem kekerabatan yang akan menarik garis pewarisan dari keturunan ibu, Anak perempuan memiliki status yang lebih tinggi dalam sistem kekerabatan *matrilineal* ini. sedangkan sistem kekerabatan *patrilineal* adalah sistem kekeluargaan yang akan menarik garis pewarisan dari keturunan laki-laki, memberikan anak laki-laki kedudukan yang lebih tinggi dalam keluarga. Selain itu, sistem kekeluargaan yang dikenal dengan sistem kekerabatan *parental* menempatkan anak laki-laki dan perempuan pada posisi atau posisi yang sama dalam keluarga. Dalam sistem kekerabatan *parental* ini, garis ayah/laki-laki atau ibu/perempuan tidak didahulukan. sebaliknya, keduanya berkedudukan sama. Akibatnya, anak laki-laki dan perempuan memiliki status atau kedudukan yang sama mengenai hak mewaris harta dan keturunan dalam keluarganya.<sup>3</sup>

Masyarakat adat Bali yang berdasarkan atas sistem kekerabatan *Patrilineal* yang artinya bahwa mengambil garis pewarisan berdasarkan keturunan laki-laki. Dalam adat Bali, sistem kekerabatan *patrilineal* atau *kepurusa* menentukan siapa yang bisa dianggap sebagai ahli waris dalam garis pewarisan utama dan pengganti. Hanya laki-laki yang masih memiliki hak sebagai ahli waris, selama hak tersebut tidak terputus.<sup>4</sup> Berdasarkan atas hukum adat Bali, pewarisan bukan hanya berkaitan dengan hak ahli waris terhadap harta pewarisan, namun terdapat hal penting sebagai akibat dari hak yang didapat yaitu kewajiban seorang ahli waris terhadap pewaris dan juga keluarganya.

Dilaksanakannya Perkawinan *nyentana* adalah salah satu pilihan alternatif apabila tidak mempunyai anak laki-laki dalam keluarga, dengan demikian menjadikan anak perempuannya berstatus sebagai *purusa* atau menjadi *sentana rajeg*. Pada perkawinan ini, perempuan akan berstatus sebagai *purusa* sementara laki-laki yang bersedia *nyentana*

<sup>2</sup> Sukerti, N. N dan Ariani I. Gst. A.A., Budaya Hukum Masyarakat Bali terhadap Eksistensi Perkawinan Benda Wangsa, *Jurnal Magister Ilmu Hukum Udayana* 7, No. 4 (2018): 516-528.

<sup>3</sup> Ferry Suryanata, I Wayan. "Hukum Waris Adat Bali Dalam Pandangan Kesetaraan Gender". *Jurnal Hukum Agama Hindu* Vol. 11 No. 2 (2021): 4

<sup>4</sup> Windia, Wayan P, dan Sudantra, Ketut. *Pengantar Hukum Adat Bali*. (Denpasar: Swasta Nulus, 2016). Hal. 155

berstatus sebagai *pradana*<sup>5</sup>. Dengan demikian, ketika seorang anak laki-laki bersedia melangsungkan pernikahan *Nyentana* maka dia telah meninggalkan hak dan kewajibannya di rumah asalnya serta *ninggal kedaton*, meninggalkan tanggung jawab sebagai waris keturunan di rumah asalnya.

Perkawinan *nyentana* juga bagian dari perkawinan *patrilineal* yang dimana dalam perkawinan ini terdapat perubahan status yaitu wanita berstatus *purusa* sementara laki-laki berstatus *pradana*. Dalam hal, ini laki-laki akan mengikuti keluarga perempuan. Tinggal di rumah istrinya serta semua keturunan akan mengikuti garis keturunan istri. Dalam hal ini seorang laki-laki dinyatakan lepas dari golongan keluarganya dan pindahkan ke dalam golongan keluarga istrinya.<sup>6</sup> Lepas dari golongan di keluarga asalnya dan masuk kedalam keluarga istrinya yaitu akibat dari dilaksanakannya pernikahan *nyentana*. Seorang laki-laki yang menikah *nyentana* artinya dia telah meninggalkan segala hak dan juga kewajiban di rumah asalnya sebagai seorang waris keturunan. Dengan demikian sebagai seorang anak laki-laki dia tidak mempunyai hak apapun di rumah asalnya sekalipun itu hak waris tanah, ataupun yang lainnya.

Setiap orang mengharapkan perkawinan yang harmonis dan membentuk keluarga yang sejahtera. Memilih orang yang tepat dalam perkawinan adalah salah satu cara mewujudkan harapan dalam membentuk keluarga harmonis dan sejahtera. Namun pada kenyataannya menikah dengan orang yang tepat sekalipun tidak serta merta cukup untuk membuat pernikahan menjadi harmonis. Karena pada dasarnya setiap perkawinan akan diuji dengan berbagai masalah, baik masalah internal dengan mertua, masalah ekonomi, ataupun konflik masalah lainnya. Sehingga tidak sedikit masalah perkawinan itu mengarah kepada perceraian yang dianggap solusi yang tepat dan terbaik dalam penyelesaiannya.

Dengan demikian akan menjadi suatu fenomena dan menjadi problematika ketika putusannya hubungan perkawinan *nyentana* atau cerai. Perceraian yang terjadi dalam perkawinan *nyentana* akan mengakibatkan seorang laki-laki yang nikah *nyentana* menjadi seorang duda dan kembali ke rumah asalnya menjadi seorang *duda mulih truna*. Seorang *duda yang mulih truna* tentu akan kembali kerumah asalnya dan dapat diterima baik kembali oleh keluarganya akan tetapi dalam hal ini akan menjadi permasalahan dalam hal pewarisan baik tanah, rumah, maupun yang lainnya. Karena ketika seorang laki-laki yang melakukan pernikahan *nyentana* artinya dia telah meninggalkan segala hak dan kewajibannya dengan demikian dia sudah tidak memiliki keterikatan di rumah asalnya. Berkaitan dengan hal tersebut penulis mempunyai ketertarikan untuk membahas mengenai **"Pewarisan Duda Mulih Truna Setelah Bercerai Dalam Perkawinan Nyentana"**

Sebelumnya Made Noviantini, dkk, tahun 2020 telah melakukan penelitian dengan judul "Kedudukan Duda Mulih Truna pada Perkawinan Nyentana di Banjar Pujung Kaja Desa Sebatu" dalam penelitian tersebut hanya membahas secara singkat mengenai mengenai kedudukan hukum dari *duda mulih truna* dan hanya membahas berdasarkan kasus yang terjadi pada Banjar Pujung Desa Sebatu. Ni Luh Sukma Imagy dan I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari pada tahun 2022 juga melakukan penelitian dengan judul "Pengaturan Hukum Adat Bali Terkait Kedudukan Hukum *Duda Mulih Truna*" dalam penelitian tersebut terfokus pada urgensi dari pengaturan hukum adat bali mengenai kedudukan *duda mulih truna*. Pada penelitian ini akan membahas

<sup>5</sup> Sukma Imagy, Ni Luh... Op.Cit.

<sup>6</sup> Sukadana Putra, I Kadek, dkk. "Akibat Hukum Perceraian Dari Perkawinan *Nyentana* Dalam Perspektif Hukum Adat Bali (Studi Kasus Di Kerambitan Tabanan)". *e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 5 No. 2 (2022): 630

kedudukan *duda mulih truna*, hak dan status pewarisan setelah bercerai dalam perkawinan *nyentana* ditinjau dalam perspektif hukum Adat Bali.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan atas latar belakang tersebut, rumusan masalah yang penulis bahas yaitu:

1. Bagaimanakah kedudukan hukum *duda mulih truna* setelah bercerai dalam perkawinan *nyentana*?
2. Bagaimanakah hak dan status seorang *duda mulih truna* dalam Perawisan Adat Bali?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kedudukan hukum seorang *duda mulih truna* dan untuk mengetahui hak serta status seorang *duda mulih truna* terhadap pewarisan setelah bercerai dalam perkawinan *nyentana* dilihat dalam hukum pewarisan adat Bali.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan yang menggunakan pendekatan deskriptif dengan kajian hukum normatif. Pendekatan doktrinal digunakan untuk melakukan penelitian dengan melihat data sekunder yang berkaitan dengan masalah yang telah dibahas. Dengan menggali, mengamati, menganalisis, dan mengidentifikasi pengetahuan yang terkandung dalam bahan pustaka seperti sumber bacaan, buku referensi, atau hasil penelitian lainnya sebagai pendukung penelitian, dan data dikumpulkan melalui studi literatur.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Kedudukan Hukum *Duda Mulih Truna* Setelah Bercerai dalam Perkawinan *Nyentana*

#### 3.1.1 Perkawinan *Nyentana* Pada Masyarakat Adat Bali

Perkawinan merupakan suatu kesepakatan yang membentuk kewajiban di antara suami dan istri yang seimbang dan memberikan hak dan kewajiban yang setara untuk keduanya. Dalam pernikahan, suami dan istri ditempatkan pada posisi yang setara dan harus memenuhi kewajiban yang seimbang di antara keduanya.<sup>7</sup> Dalam ajaran agama hindu perkawinan dipandang sebagai suatu hal yang sangat mulia. Tujuan dari dilaksanakannya perkawinan yaitu untuk mewujudkan tujuan niskala (keyakinan) yaitu suatu tujuan dalam membebaskan dosa orang tua serta leluhurnya melalui jalan membayar 3 (tiga) hutang yang disebut *tri rna* yaitu <sup>8</sup>:

1. Hutang kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa yang disebut *Dewa Rna*
2. Hutang Kepada orang tua /leluhur yang disebut dengan *Pitra Rna*
3. Hutang Kepada Guru yang disebut dengan *Rsi Rna*

Pembayaran hutang tersebut dilaksanakan melalui ritual (Upakara) sesuai dengan tatwa (filsafat) serta susila (etika) dalam agama Hindu.

Pada masyarakat adat Bali tujuan dari dilaksanakannya perkawinan disamping untuk memenuhi tujuan niskala dan melanjutkan keturunan, perkawinan juga memiliki tujuan untuk memenuhi kewajiban yaitu kewajiban keluarga dan masyarakat. Dalam

<sup>7</sup> Alit Kencana Dewi, Ni Kadek." Kedudukan Laki-Laki terhadap Hal Pewarisan Setelah Terjadinya Perceraian dalam Perkawinan *Nyentana*". *Tesis Universitas Surabaya* (2020): 65

<sup>8</sup> Windia, Wayan P. *Mapadik Orang Biasa, Kawin Biasa, Cara Biasa di Bali*. (Denpasar: Udayana University Press, 2015)

keluarga memiliki kewajiban untuk melanjutkan keturunan serta memelihara *merajan/sanggah* (tempat suci). Kewajiban dalam masyarakat yaitu melaksanakan *ayah-ayahan* adat banjar sesuai dengan *desa pakraman*.<sup>9</sup>

I Wayan P. Windia melalui bukunya menjelaskan bahwa terdapat tiga jenis perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum adat Bali yaitu perkawinan Biasa, Perkawinan *Nyentana* atau *Nyeburin*, serta perkawinan *Padagelahang*.<sup>10</sup> Perkawinan *nyentana* merupakan sebuah alternatif yang dapat dilakukan apabila tidak mempunyai anak laki-laki sebagai pewaris keluarga. Keluarga yang hanya memiliki anak perempuan akan menyadari bahwa perkawinan yang sesuai adalah perkawinan *nyentana*. Dengan demikian, jika keluarga tersebut hanya memiliki anak perempuan tanpa adanya anak laki-laki, maka akan dilakukan "pengukuhan" bagi anak perempuan tersebut untuk dijadikan sentana rajeg dan akan memiliki status *purusa* seperti laki-laki pada umumnya. Setelah anak perempuan tersebut dikukuhkan menjadi *sentana rajeg*, ia harus bersedia mencari seorang pria untuk melangsungkan pernikahan *nyentana* dan tinggal di rumah perempuan sebagai suami dengan status *pradana*

Perkawinan *nyentana* menjadi solusi untuk mengatasi kekhawatiran keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki sebagai pewaris keturunan, dalam artian bahwa keluarga tersebut hanya memiliki beberapa anak perempuan atau bahkan satu anak perempuan.<sup>11</sup> Dalam hukum adat Bali, perkawinan *nyentana* dipandang sebagai suatu fenomena yang unik yang dimana masyarakat Bali dikenal dengan menganut sistem kekerabatan *Patrilineal (Purusa)* yaitu menarik garis keturunan yang ditentukan berdasarkan keturunan laki-laki, baik untuk pewarisan ataupun kehidupan sosial masyarakat. Dengan ini perkawinan *nyentana* dikatakan fenomena yang unik karena berdasarkan atas system kekerabatan *patrilineal* yang berlaku pada masyarakat adat Bali, dalam hal perkawinan *nyentana* ini akan menarik garis keturunan dari perempuan. Kedudukan perempuan akan menjadi *purusa* seperti kedudukan laki-laki pada umumnya dalam masyarakat Bali.

Perkawinan *nyentana* adalah sebuah norma yang unik dalam konteks perkawinan masyarakat adat Bali, berbeda dengan norma perkawinan umumnya yang lazim dilaksanakan oleh masyarakat Bali.<sup>12</sup> System dalam pernikahan ini yaitu seorang perempuan/pihak perempuan akan meminang seorang laki-laki yang akan dijadikan calon suami serta selanjutnya untuk tinggal dirumahnya. Keluarga perempuan juga turut serta hadir untuk datang dalam melamar laki-laki tersebut dan diajak pulang untuk tinggal menetap dirumahnya.

Upacara perkawinan *nyentana* dilakukan di rumah istri atau perempuan. Segala aktivitas, biaya, serta persiapan perkawinan, pelaksanaannya, hingga penyelesaian administrasi perkawinan seperti akta perkawinan, menjadi tanggungjawab pihak perempuan beserta keluarganya. Pihak laki-laki hanya mengikuti sesuai kesepakatan yang telah dibuat sebelum pernikahan dilaksanakan.<sup>13</sup> Dalam perkawinan ini, pihak perempuan atau istri akan tetap tinggal di rumah asalnya, sedangkan pihak laki-laki akan meninggalkan rumah asalnya dan tinggal di rumah perempuan atau istrinya. Sesuai ketentuan dalam hukum adat Bali, pihak laki-laki yang telah melangsungkan perkawinan *nyentana* hubungannya akan putus dengan keluarga asalnya dalam artian bahwa pihak laki-laki sudah meninggalkan hak dan kewajibannya di rumah asalnya.

<sup>9</sup> Sukerti, N. N dan Ariani I. Gst. A.A., Budaya Hukum... Op. Cit.

<sup>10</sup> Ibid

<sup>11</sup> Sukma Imagy, Ni Luh...Op. Cit

<sup>12</sup> Shirley, dkk. "Kedudukan Hukum...Op. Cit.

<sup>13</sup> Ibid. hal. 14

Karena pernikahan *nyentana* ini mengakibatkan seorang laki-laki akan berstatus sebagai wanita (*pradana*) dan perempuan berstatus sebagai laki-laki (*Purusa*).<sup>14</sup>

Akibat hukum yang timbul dari dilaksanakannya perkawinan *nyentana* adalah terjadinya pemutusan hubungan antara laki-laki atau suami dengan keluarganya dan dia masuk ke dalam keluarga istri atau perempuan. Berkaitan dengan itu maka seorang istri akan menjadi pewaris dalam keluarganya karena telah berstatus sebagai *purusa*. Sementara seorang suami tidak mendapatkan warisan bilamana keluarganya memiliki harta warisan karena ia telah *ninggal kedaton* yaitu meninggalkan hak serta kewajiban sebagai garis keturunan dirumah asalnya. Dilaksanakannya perkawinan *nyentana* ini biasanya didasarkan atas kesepakatan dua belah pihak yang biasanya dikarenakan oleh faktor ekonomi dari pihak pria.

### 3.1.2. Kedudukan Duda Mulih Truna Setelah Bercerai dalam Perkawinan *Nyentana*

Sebagai suatu bentuk hukum yang berlaku di Indonesia, undang-undang Perkawinan memberikan ketentuan mengenai prosedur perceraian yang mencakup langkah-langkah hukum yang bisa diambil oleh suami atau istri untuk mengakhiri ikatan perkawinan mereka, peristiwa hukum yang secara pasti mengakhiri hubungan suami istri yaitu kematian salah satu pasangan yang ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan keputusan pengadilan yang memutuskan secara hukum mengenai perpisahan antara suami dan istri.<sup>15</sup>

Menurut Hilman Hadikusuma, yang mengutip pandangan Hurlock<sup>16</sup>, perceraian adalah cara untuk mengakhiri sebuah perkawinan yang tidak berhasil karena pasangan suami istri tidak lagi mampu menyelesaikan masalah mereka dengan cara yang memuaskan kedua belah pihak. Hal ini menyadarkan kita bahwa tidak semua perkawinan berakhir bahagia dan tidak semua perkawinan yang tidak bahagia diakhiri dengan perceraian, karena ada faktor-faktor seperti agama, moral, kondisi ekonomi, dan alasan lain yang dapat mempengaruhi keputusan tersebut. Perceraian dapat dilakukan secara resmi dengan proses hukum atau secara diam-diam, dan terkadang satu pasangan juga dapat meninggalkan keluarganya:<sup>17</sup>

Hukum adat Bali memberikan kejelasan bahwa perceraian sebagai suatu ikatan perkawinan yang putus berdasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak. Dalam adat Bali, sebelum mengajukan cerai biasanya kedua belah pihak akan di mediasi oleh prajuru adat, berkaitan dengan keyakinan untuk menempuh jalur perceraian. Biasanya dalam mediasi ini prajuru adat akan menjadi penengah antara kedua belah pihak dalam penyelesaian permasalahan supaya tidak berujung dengan perceraian. Namun apabila dalam mediasi tersebut tidak membuahi hasil, dan kedua belah pihak sepakat untuk mengajukan perceraian maka diselesaikan melalui pengadilan Negeri.<sup>18</sup>

Terjadinya perceraian dalam perkawinan *nyentana* akan menjadi suatu fenomena dalam hukum Adat Bali. Beberapa orang yang tidak dapat mempertahankan pernikahan mereka menganggap perceraian sebagai tindakan terbaik.<sup>19</sup> Perkawinan *nyentana/nyeburin* dapat berakhir biasanya disebabkan karena salah satu atau kedua

---

<sup>14</sup> Windia, Wayan P. *Hukum Adat Bali Aneka Kasus dan Penyelesaiannya*. (Denpasar: Udayana University Press, 2014), hal. 310- 311

<sup>15</sup> Alit Kencana Dewi, Ni Kadek." Kedudukan Laki-Laki.... Op.Cit.

<sup>16</sup> Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan di Indonesia Menurut Perundang, Hukum Adat, Hukum Agama*. (Bandung: Mandar Maju, 1992), Hal. 151

<sup>17</sup> Alit Kencana Dewi, Ni Kadek." Kedudukan Laki-Laki.... Op.Cit.

<sup>18</sup> Sukadana Putra, I Kadek, dkk. "Akibat Hukum Perceraian... Op.Cit.

<sup>19</sup> Wahyu Wira Udytama, I Wayan. "Status Laki-Laki dan Pewarisan Dalam Perkawinan *Nyentana*". *Jurnal Advokasi* Vol.5 No.1 (2015): 76

pasangan tidak cocok, tidak memiliki anak, atau ada sebab lain yang menyebabkan perkawinan *nyeburin* tidak dapat dipertahankan lagi. Apabila terputusnya perkawinan *nyentana* ini akan mengakibatkan seorang laki-laki kembali ke rumah asalnya menjadi seorang *duda mulih truna*. Dalam hal kembalinya seorang *duda mulih truna* perlu dilaksanakan upacara pejati di *merajan/sangghah* agar laki-laki tersebut dapat masuk kembali ke *merajan*.<sup>20</sup>

Akibat dari perceraian dalam perkawinan *nyentana* akan terdapat istilah *Mulih Truna* kepada seorang laki-laki. Setelah kedua belah pihak resmi mengajukan cerai, istilah *mulih truna* dapat diartikan sebagai kembalinya seorang laki-laki ke rumah asalnya sebagai seorang yang lajang. Menurut Ketetapan MUDP III, laki-laki yang bercerai dalam perkawinan *nyentana* harus diterima dengan status *mulih daha* di rumah, yang berarti kembali melajang seperti sebelum perkawinan. Akibatnya, mereka harus menunaikan tanggung jawab (*swadharma*) dan memiliki hak (*swadikara*) dalam keluarga leluhurnya.<sup>21</sup>

Istilah *mulih truna* disebutkan kepada mereka yang melaksanakan perkawinan *nyentana*, kemudian bercerai dan kembali ke rumah asalnya setelah adanya putusan dari pengadilan dan pemberitahuan kepada kelian banjar bahwa mereka telah resmi bercerai. Dalam hal ini, perkawinan *nyentana* yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa seorang laki-laki tersebut telah meninggalkan segala hak dan kewajibannya di rumah asalnya yaitu hak untuk menjadi seorang ahli waris serta kewajiban dalam menjadi seorang penerus keturunan. Mereka yang melaksanakan pernikahan *nyentana* telah dianggap *ninggal kedaton* sehingga dengan demikian mengakibatkan terputusnya hubungannya dengan keluarga asalnya dan mengakibatkan tidak adanya hak untuk menjadi pewaris dalam keluarganya.

Jika dalam suatu desa adat belum terdapat awig-awig yang mengatur terkait dengan status seorang *duda mulih truna* setelah bercerai dalam perkawinan *nyentana*, apakah seorang *duda* ini akan kembali menjadi seorang janda karena status sebagai *pradana* dalam perkawinan *nyentana*, atau kembali ke keluarga asalnya dengan status sebagai seorang *purusa*. Dalam hal demikian, pihak keluarga membuat perjanjian atau persetujuan dengan prajuru adat untuk dapat menentukan status dan kedudukan seorang *duda mulih truna*. Hal tersebut juga bertujuan agar *duda* tersebut dapat kembali ke rumah asalnya dan dapat melaksanakan hak dan kewajibannya kembali meskipun tidak sepenuhnya.<sup>22</sup>

Kewajiban seorang *duda mulih truna* setelah kembali ke rumah asalnya yaitu sebatas dalam ruang lingkup keluarga. Ruang lingkup keluarga yang dimaksud yaitu menjaga tempat suci di rumah (*Merajan*), merawat orang tua, serta mewaliki atas nama keluarga dalam kegiatan banjar seperti gotong royong apabila berhalangan untuk hadir. Selain hal tersebut, *duda mulih truna* ini bebas dari tugas dan tanggung jawab lain seperti kegiatan yang dilakukan oleh *krama banjar*. Berkaitan dengan anak yang lahir dalam perkawinan ini akan memiliki status dan kedudukan dalam keluarga ibunya. Sehingga ketika telah resmi bercerai, anak yang lahir dalam perkawinan ini akan menjadi bagian dalam keluarga ibunya, tinggal di rumah ibunya dan menjadi pewaris dan penerus keturunan di keluarga ibunya.

---

<sup>20</sup> Hemamalini, Kadek dan Suhardi, Untung. "Dinamika Perkawinan Adat Bali Status Dan Kedudukan Anak Sentana Rajeg Menurut Hukum Adat Dan Hukum Hindu". *Jurnal Dharmasmrti* Vol. XIII No. 26 (2015): 42

<sup>21</sup> Made Noviantin, Ni Luh Dkk. "Kedudukan *Duda Mulih Truna* Pada Perkawinan *Nyentana* Di Banjar Pujung Kaja Desa Sebatu". *Jurnal Interpretasi Hukum* Vol. 1 No. 1 (2020): 188

<sup>22</sup> *Ibid*

### 3.2. Hak dan Status Pewarisan Duda Mulih Truna Setelah Bercerai dalam Perkawinan Nyentana

Pewarisan adalah suatu proses yang dapat dimulai ketika pewaris masih hidup terutama berkaitan dengan harta warisan yang dapat dibagi secara individual. Pembagian harta warisan ini dilakukan pewaris saat masih hidup dengan tujuan agar nantinya tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari apalagi jika ahli waris lebih dari satu orang.<sup>23</sup> Pewarisan dan mewarisi merupakan suatu hal yang sangat dipentingkan dalam kehidupan manusia hal ini disebabkan karena setiap individu pasti akan mengalami kematian di dunia ini yang mengakibatkan pemindahan hak atas harta dan kewajiban yang dimilikinya selama hidup. Pemindahan hak dan kewajiban ini diatur dalam hukum waris, baik secara nasional (berdasarkan hukum positif) maupun hukum adat.

Berdasarkan atas hukum positif di Indonesia, secara nasional hukum mengenai pewarisan diatur dalam Pasal 840 hingga 1130 KUH Perdata. Dalam aturan tersebut memberikan kejelasan dalam pembagian harta warisan yaitu didasarkan pada kesamaan hak antara pewaris dan ahli waris. Namun disisi lain, setiap daerah yang ada di Indonesia terkhususnya daerah adat mempunyai hukum adatnya sendiri yang mengatur mengenai pewarisan. Terkhususnya di Bali, awig-awig/pararem merupakan aturan yang memberikan kejelasan mengenai pembagian warisan secara adat. Pewarisan secara adat didasarkan atas sistem kekerabatan yang dianut masing-masing daerah.<sup>24</sup>

Sistem kekerabatan *patrilineal* sangat berpengaruh terhadap pewarisan dalam Adat Bali. Artinya laki-laki akan diberi kedudukan sebagai ahli waris dalam keluarga, baik dalam hal pewarisan harta maupun penerus keturunan. Dalam bukunya, Wayan P. Windia menjelaskan bahwa masyarakat Bali menganut sistem kekerabatan *patrilineal*, yang biasa disebut oleh masyarakat adat Bali sebagai *kepurusa*. Dengan demikian yang akan menjadi ahli waris dan juga penerus keturunan dalam keluarga di masyarakat adat Bali yaitu seorang laki-laki. Disamping itu, seorang laki-laki juga memiliki kewajiban sebagai akibat dari hak yang diterima yaitu dalam ruang lingkup keluarga dan juga masyarakat.

Berdasarkan atas system kekerabatan *patrilineal* yang juga dalam hal ini memberikan pengaruh terhadap system pewarisan, akibatnya hanya anak laki-laki yang berhak atas waris. Anak perempuan dalam keluarga hanya mendapatkan sebatas perhiasan, perabotan rumah tangga ataupun bekal lainnya dari keluarga ketika sudah menikah. Pembagian harta warisan dalam keluarga dilakukan secara musyawarah berdasarkan atas asas laras, rukun dan patut serta dipimpin oleh orang tua. Apabila tidak ada orang tua, pembagian warisan dalam keluarga dilakukan dan dipimpin oleh saudara laki-laki yang paling tua dengan disaksikan oleh pejabat desa yaitu kepala desa beserta dengan kelihan desa adat. Berkaitan dengan pembagian warisan ini tidak terdapat ketentuan khusus yang mengatur mengenai ahli waris, terkecuali dalam hal perbandingan antara anak laki-laki dengan perempuan yang belum menikah.<sup>25</sup>

Secara adat Bali, pemberian warisan bukan hanya serta merta menerima barang dalam bentuk harta benda yang ada dalam keluarga melainkan juga menerima hak-hak

<sup>23</sup> Windia, P Wayan, dan Sudantra, I Ketut. *Pengantar Hukum...* Op.Cit.

<sup>24</sup> Rahmawati, Ni Nyoman. "Budaya Bali Dan Kedudukan Perempuan Setelah Menikah (Perspektif Hukum Waris Hindu)". *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 4 No.1 (2021)

<sup>25</sup> Suadnyana, I Nyoman dan Made Novita Dwi Lestari. "Hukum Waris Adat Bali Yang Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 179/K/1961/23/10/1961". *Jurnal Hukum Agama Hindu STAHN Mpu Kuturan Singaraja*. Hal. 66



kemasyarakatan. Dalam buku "Pengantar Hukum Adat Bali" yang ditulis oleh Wayan P Windia menjelaskan beberapa hak ahli waris selain atas hak harta benda milik keluarga yaitu: (i) hak atas *tanah karang desa* yang melekat seorang anggota masyarakat desa (*krama desa*), (ii) hak dalam kuburan milik desa (*setra*), (iii) serta hak dalam melaksanakan persembahyangan dan *ayah-ayahan* di pura *Kahyangan Desa*.

Hukum Adat Bali memberikan kejelasan dalam hal pewarisan terhadap ahli waris. Warisan yang diberikan terhadap ahli waris bukan serta merta menerima hak atas harta benda milik pewaris melainkan terdapat kewajiban yang harus dijalani oleh seorang ahli waris sebagai akibat dari hak yang diterima. Beberapa kewajiban tersebut yaitu:<sup>26</sup> (i) Merawat pewaris ketika masih hidup, (ii) Melaksanakan upacara *pengabenan* terhadap pewaris ketika telah meninggal dan menyemayamkan arwah pewaris di *sanggah/merajan*, (iii) Menyembah arwah leluhur yang bersemayam di *sanggah/merajan*, dan (iv) melaksanakan *ayah-ayahan* banjar ataupun desa.

Kedudukan seorang ahli waris dapat dicabut apabila lalai terhadap kewajiban-kewajiban tersebut. Disamping itu terdapat beberapa hal yang menyebabkan putusnya hak ahli waris terhadap pewarisan yaitu: (a) anak laki-laki yang melaksanakan pernikahan *nyeburin/nyentana*, (b) anak laki-laki yang tidak melaksanakan dharmaning anak yaitu durhaka baik terhadap orang tua maupun leluhur, dan (c) sentana rajeg yang nikah keluar.

Berdasarkan hal tersebut, Secara adat Bali laki-laki yang melaksanakan perkawinan *Nyentana* tidak berhak untuk mendapatkan harta warisan. Hal tersebut terjadi karena ketika melaksanakan perkawinan *nyentana* atau *nyeburin* seorang laki-laki tersebut telah memutuskan hubungan dengan saudara dan orang tuanya sehingga hal tersebut berdampak terhadap hak mewarisnya. Apabila terjadi perceraian dalam perkawinan *nyentana* tersebut akan mengakibatkan anak laki-laki kembali dalam keluarga asalnya menjadi seorang *duda mulih truna*. Dalam hal ini seorang *duda mulih truna* bisa mendapat sedikit harta secara kebijaksanaan dari keluarga asalnya sebagai bentuk rasa kemanusiaan dan masih adanya hubungan darah sebagai seorang anak maupun saudara diantara mereka. Seorang *duda* yang cerai dalam perkawinan *nyentana* tidak berhak dan tidak mempunyai hak dalam hal mewaris di kerabat istrinya. Selama masa perkawinan *nyentana* seorang laki-laki hanya memiliki hak sebatas menikmati bagian harta pewarisan yang diperoleh istrinya. Berkaitan dengan hak waris yang dimiliki laki-laki yaitu kepada harta pewarisan yang diperoleh secara bersama (*pegunakarya*) semasa perkawinan dan sesuai dengan hukum adat Bali.<sup>27</sup>

Perkawinan *nyentana* yang dilaksanakan mengakibatkan seorang laki-laki dianggap *ninggal kedaton*, meninggalkan segala hak dan kewajiban di keluarga asalnya sebagai pewaris keturunan. Dengan demikian kedudukan seorang *duda mulih truna* setelah bercerai dalam perkawinan *nyentana* dan kembali kerumah asalnya dianggap sudah tidak mempunyai hak dan kewajiban. Hal tersebut juga didasarkan atas adanya saudara laki-laki dari seorang *duda mulih truna* yang akan melaksanakan hak dan kewajiban di keluarga asalnya. tetapi dalam hal seorang *duda mulih truna* ini biasanya orang tua akan menerima kembali pulang kerumah dan akan diberikan hak dan kewajiban berdasarkan atas keputusan dari keluarganya. Dalam hal ini biasanya seorang *duda mulih truna* yang kembali ke rumah asalnya hanya mendapatkan sepetak kamar untuk tidur oleh keluarganya sebagai tempat tinggal. Seorang *duda mulih truna*

<sup>26</sup> Windia, P Wayan, dan Sudantra, I Ketut. *Pengantar Hukum...* Op.Cit.

<sup>27</sup> Sumadiari, Ni Komang Ayu. "Kedudukan Duda Dalam Hal Mewaris Karena Putusnya Perkawinan Nyeburin Menurut Hukum Adat Bali Di Kabupaten Tabanan". *Tesis Universitas Gadjah Mada*.

sudah tidak mempunyai hak atas warisan seperti tanah, sawah, maupun yang lainnya karena dirumah asalnya masih terdapat saudara laki-laki yang berhak untuk mewarisi, terkecuali dalam hal ini diberikan kebijakan oleh keluarga dan saudara laki-lakinya terkait dengan pemberian sedikit harta warisan untuk dinikmati dikemudian hari yang diberikan secara cuma-cuma.<sup>28</sup>

#### 4. Kesimpulan

Dalam hukum adat Bali, perkawinan *nyentana* dipandang sebagai fenomena unik karena masyarakat adat Bali memiliki system kekerabatan *patrilineal* yang menarik garis pewarisan berdasarkan atas keturunan laki-laki. Perkawinan *nyentana* dilakukan sebagai solusi atas kekhawatiran tidak adanya anak laki-laki sebagai penerus keturunan. Pihak pria yang melangsungkan perkawinan *nyentana* akan putus hubungan dengan keluarga asalnya dan berstatus sebagai wanita (*pradana*), sedangkan perempuan berstatus sebagai laki-laki (*Purusa*). Perceraian yang terjadi dalam perkawinan *nyentana*, mengakibatkan seorang laki-laki kembali ke rumah asalnya sebagai seorang *duda Mulih Truna*. Berkaitan dengan status dan kedudukan *duda mulih truna* di rumah asalnya, keluarga membuat kesepakatan dengan prajuru adat agar kedudukan *duda mulih truna* dapat jelas dan dapat melaksanakan hak dan kewajiban di rumah asalnya meskipun tidak sepenuhnya. *Duda mulih truna* hanya memiliki kewajiban di dalam ruang lingkup keluarganya, seperti menjaga merajan (tempat suci di rumah), merawat orang tua, dan mewakili saudara laki-laki dalam kegiatan *krama* banjar ketika berhalangan hadir. Dalam hal pewarisan, seorang *duda mulih truna* tidak memiliki hak dalam hal mewarisi di keluarga istrinya. Dia hanya memiliki hak sebatas menikmati harta warisan yang diperoleh istrinya. Seorang *duda mulih truna* hanya bisa mendapatkan hak berkaitan dengan harta yang diperoleh secara bersama semasa perkawinannya. Berkaitan dengan pewarisan dalam keluarga asalnya, seorang *duda mulih truna* juga tidak berhak untuk menerima harta warisan karena hubungannya dengan keluarga asalnya telah diputuskan akibat dari perkawinan *nyentana*. Namun, keluarga asalnya dapat memberikan sedikit harta secara kebijaksanaan sebagai bentuk rasa kemanusiaan dan masih ada hubungan darah di antara mereka. Biasanya, diberikan sepetak kamar tidur sebagai tempat tinggal, namun tidak ada hak atas warisan seperti tanah, sawah, dan lainnya. Berkaitan dengan anak yang lahir dari perkawinannya akan memiliki status dan kedudukan dalam keluarga ibunya, sehingga anak yang lahir dari perkawinan *nyentana* in akan menjadi pewaris dan penerus keturunan dalam keluarga ibunya.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Windia, Wayan P., "*Mapadik Orang Biasa, Kawin Biasa, Cara Biasa di Bali*". (Denpasar, Udayana University Press, 2015).
- Windia, Wayan P., "*Hukum Adat Bali Aneka Kasus dan Penyelesaiannya*". (Denpasar, Udayana University Press, 2014).
- Windia, Wayan P, dan sudantra, ketut. "*Pengantar Hukum Adat Bali*". (Denpasar, Swasta Nulus, 2016).

---

<sup>28</sup> Made Noviantin, Ni Luh Dkk. "*Kedudukan Duda Mulih Truna... Op.Cit.*

### **Jurnal**

- Alit Kencana Dewi, Ni Kadek." Kedudukan Laki-Laki terhadap Hal Pewarisan Setelah Terjadinya Perceraian dalam Perkawinan Nyentana". *Tesis Universitas Surabaya* (2020): 65
- Ferry Suryanata, I Wayan. "Hukum Waris Adat Bali Dalam Pandangan Kesetaraan Gender". *Jurnal Hukum Agama Hindu* Vol. 11 No. 2 (2021): 7
- Hemamalini, Kadek dan Untung Suhardi. "Dinamika Perkawinan Adat Bali Status Dan Kedudukan Anak Sentana Rajeg Menurut Hukum Adat Dan Hukum Hindu". *Jurnal Dharmasmrti* Vol. XIII No. 26 (2015): 42
- Made Noviantin, Ni Luh Dkk. "Kedudukan *Duda Mulih Truna* Pada Perkawinan Nyentana Di Banjar Pujung Kaja Desa Sebatu". *Jurnal Interpretasi Hukum* Vol. 1 No. 1 (2020): 188
- Rahmawati, Ni Nyoman. "Budaya Bali Dan Kedudukan Perempuan Setelah Menikah (Perspektif Hukum Waris Hindu)". *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 4 No.1 (2021)
- Suadnyana, I Nyoman dan Made Novita Dwi Lestari. "Hukum Waris Adat Bali Yang Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 179/K/1961/23/10/1961". *Jurnal Hukum Agama Hindu STAHN Mpu Kuturan Singaraja*. Hal. 66
- Sukadana Putra, I Kadek, dkk. "Akibat Hukum Perceraian Dari Perkawinan Nyentana Dalam Perspektif Hukum Adat Bali (Studi Kasus Di Kerambitan Tabanan)". *e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* Vol. 5 No. 2 (2022): 630
- Sukerti, N. N dan Ariani I. Gst. A.A." Budaya Hukum Masyarakat Bali terhadap Eksistensi Perkawinan Beda Wangsa, *Jurnal Magister Ilmu Hukum Udayana* 7 , no. 4 (2018): 516-528.
- Sukma Imagy, Ni Luh dan Jayantiari, I.G.A Mas Rwa. " Pengaturan Hukum Adat Bali Terkait Kedudukan Hukum *Duda Mulih Truna*". *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10 No. 2 (2022): 324
- Sumadiari, Ni Komang Ayu. "Kedudukan Duda Dalam Hal Mewaris Karena Putusnya Perkawinan Nyeburin Menurut Hukum Adat Bali Di Kabupaten Tabanan". *Tesis Universitas Gadjah Mada*.
- Wahyu Wira Udytama, I Wayan. "Status Laki-Laki dan Pewarisan Dalam Perkawinan Nyentana". *Jurnal Advokasi* Vol.5 No.1 (2015): 76

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia